



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Dr. Sutomo No. 5 Telp. (0292) 421940
PURWODADI 58111

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR: 861/ 102 / 2020

TENTANG
PENUNJUKAN TIM PEMILIHAN PEGAWAI TELADAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2020

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan pegawai dan manajemen Sumber Daya Manusia serta pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) di Lingkungan DISPENDUKCAPIL Kabupaten Grobogan yang salah satunya memberikan penghargaan kepada pegawai berupa penunjukan sebagai Pegawai Teladan (Role Model), untuk itu perlu dibentuk Tim yang melaksanakan pemilihan Pegawai Teladan di Lingkungan DISPENDUKCAPIL Kabupaten Grobogan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang Penunjukan Tim Pemilihan Pegawai Teladan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340) ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor : 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15);
6. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 59 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pemilihan Pegawai Teladan di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan Tahun 2020, yang selanjutnya disebut Tim Pemilihan Pegawai Teladan Dispendukcapil Tahun 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan Kepala Dinas ini.
- KEDUA : Tim Pemilihan Pegawai Teladan Dispendukcapil Tahun 2020 sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Menilai dan memilih calon pegawai teladan di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan;
 2. Mengajukan nama calon pegawai teladan yang terdiri dari staf dan pejabat struktural eselon IV di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan;
 3. Menetapkan calon pegawai teladan menjadi pegawai teladan di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan.

KETIGA : Kriteria Pegawai Teladan (Role Model) tersebut sebagai berikut :

1. Profesional
2. Berintegritas
3. Kinerja Baik
4. Inovatif
5. Kerjasama

KEEMPAT : Melaksanakan Pemilihan dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan setiap 6 (enam) bulan sekali/ tiap semester.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada Tanggal 02 Januari 2020

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KAB. GROBOGAN



Tembusan : kepada Yth :

1. Bupati Grobogan (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kab. Grobogan (sebagai laporan);
3. Inspektur Kab. Grobogan;
4. Kepala BKPPD Kabupaten Grobogan;
5. Anggota yang bersangkutan;
6. Arsip,-

Lampiran Keputusan Kepala DISPENDUKAPIL
Kabupaten Grobogan
Nomor : 861/102/2020
Tanggal : 02 Januari 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMILIHAN PEGAWAI TELADAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2020

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET.
1.	Kepala DISPENDUKAPIL Kabupaten Grobogan	Penanggung jawab	
2.	Sekretaris DISPENDUKAPIL Kabupaten Grobogan	Ketua	
3.	Kepala subbag. Umum dan Kepegawaian DISPENDUKAPIL Kabupaten Grobogan	Sekretaris /Anggota	
4.	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil DISPENDUKAPIL Kabupaten Grobogan	Anggota	
5.	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil DISPENDUKAPIL Kabupaten Grobogan	Anggota	
6.	Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan DISPENDUKAPIL Kabupaten Grobogan	Anggota	
7.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan DISPENDUKAPIL Kabupaten Grobogan	Anggota	

Ditetapkan di Purwodadi
pada Tanggal 02 Januari 2020

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KAB. GROBOGAN



MOCH SUSILO, SH., MM.
Pemuda Muda
NIP. 19650908 199103 1 005